



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lantara Idison Bin Rahim
2. Tempat lahir : OKU Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Berasang Kec. Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan. -
3. Menyatakan Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Lantara Idison Bin Rahim selama **2 (dua) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



- 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Dirampas untuk Dipergunakan pada perkara An. Nipen Supra Niko Bin Walihin.

6. Menetapkan agar Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** bersama-sama saksi *Nipen Supra Niko Bin Walihin* (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** bersama *Nipen Supra Niko Bin Walihin* (disidang dalam perkara terpisah) sepakat untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing menyumbang/ mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Nipen pergi kerumah Dadang (belum tertangkap) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa



dan saksi Nipen sampai dirumah Dadang dan bertemu dengan Dadang (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nipe, lalu saksi Nipen memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Dadang untuk membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditransfer rekening Dadang melalui ATM oleh saksi Nipen, lalu Dadang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Nipen. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, datang Anggota Satuan Resnarkoba Polres OKUS dan langsung masuk kedalam rumah Dadang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tersebut, dan melihat ada 9 (Sembilan) orang laki-laki sedang berada dalam rumah tersebut, Ketika akan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres OKUS, 4 (empat) orang berhasil melarikan diri yaitu Dadang (belum tertangkap), Ongki (belum tertangkap), Hasim (belum tertangkap) dan Aldi (belum tertangkap), sedangkan 5 (lima) orang lagi berhasil diamankan yaitu Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim, Rapli Malindo Bin Linseri (disidang dalam perkara terpisah), saksi Joni Akbar Bin M. Rasyd Setiawan (disidang dalam perkara terpisah), saksi Nipen Supra Niko Bin Walihin (disidang dalam perkara terpisah), saksi Egi Pradesta Bin Superianto (disidang dalam perkara terpisah). Lalu anggota Satresnarkoba Polres OKUS melakukan pengeledahan didalam rumah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tempat Terdakwa Lantara Idison dan rekan-rekan diamankan, dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tengah rumah tersebut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastik merk Sprite yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) buah cangkir plastik air mineral Oasis yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) plastik klip bening kosong bekas pakai. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.3458/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram selanjutnya disebut BB1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram selanjutnya disebut BB2

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram selanjutnya disebut BB2

yang disita dari **Nipen Supra Niko Bin Walihin** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,008 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

SUBSIDAIR :

Terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** bersama-sama saksi **Nipen Supra Niko Bin Walihin** (disidang dalam perkara terpisah), saksi **Joni Akbar Bin M Rasyd Setiawan** (disidang dalam perkara terpisah), saksi **Egi Pradesta Bin Superianto** (disidang dalam perkara terpisah), saksi **Rapli Malindo Bin Linseri** (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang sering transaksi narkotika disebuah rumah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Resnarkoba Polres OKUS pergi ke Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A Muharom Saribi Bin Hasanul Aini beserta rekan-rekan Satuan Resnarkoba Polres OKUS mengepung rumah yang dicurigai tersebut dan langsung masuk kedalam rumah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tersebut, dan melihat ada 9 (Sembilan) orang laki-laki sedang berada dalam rumah tersebut, Ketika akan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres OKUS, 4 (empat) orang berhasil melarikan diri yaitu Dadang (belum tertangkap), Ongki (belum tertangkap), Hasim (belum tertangkap) dan Aldi (belum tertangkap), sedangkan 5 (lima) orang lagi berhasil diamankan yaitu Terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim**, saksi Nipen Supra Niko Bin Walihin (disidang dalam perkara terpisah), saksi Joni Akbar Bin M Rasyd Setiawan (disidang dalam perkara terpisah), saksi Egi Pradesta Bin Superianto (disidang dalam perkara terpisah), saksi Rapli Malindo Bin Linseri (disidang dalam perkara terpisah). Lalu anggota Satresnarkoba Polres OKUS melakukan pengeledahan didalam rumah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tempat Terdakwa Lantara Idison dan rekan-rekan diamankan, dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tengah rumah tersebut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastik merk Sprite yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) buah cangkir plastik air mineral Oasis yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) plastik klip bening kosong bekas pakai. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.3458/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram selanjutnya disebut BB1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram selanjutnya disebut BB2
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram selanjutnya disebut BB2

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang disita dari **Nipen Supra Niko Bin Walihin** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,008 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat wama putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** bersama-sama saksi *Nipen Supra Niko Bin Walihin* (disidang dalam perkara terpisah), saksi *Joni Akbar Bin M Rasyd Setiawan* (disidang dalam perkara terpisah), saksi *Egi Pradesta Bin Superianto* (disidang dalam perkara terpisah), saksi *Rapli Malindo Bin Linseri* (disidang dalam perkara terpisah)hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa **Lantara Idison Bin Rahim** bersama *Nipen Supra Niko Bin Walihin* (disidang dalam perkara terpisah) sepakat untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing menyumbang/ mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Nipen pergi kerumah Dadang (belum tertangkap) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nipen sampai di rumah Dadang dan bertemu dengan Dadang (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nipe, lalu saksi Nipen memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Dadang untuk membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditransfer rekening Dadang melalui ATM oleh saksi Nipen, lalu Dadang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Nipen. Kemudian Terdakwa dan saksi Nipen mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian di rumah Dadang dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yang sudah disediakan oleh Dadang di rumahnya, kemudian sekira pukul 14.30 wib datang saksi Joni Akbar Bin M. Rasyd Setiawan (disidang dalam perkara terpisah) dan Terdakwa langsung menawarkan saksi Joni untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu saksi Joni ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, Tiba-tiba sekira pukul 15.00 wib, datang Anggota Satuan Resnarkoba Polres OKUS dan langsung masuk kedalam rumah Dadang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tersebut, dan melihat ada 9 (Sembilan) orang laki-laki sedang berada dalam rumah tersebut, Ketika akan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres OKUS, 4 (empat) orang berhasil melarikan diri yaitu Dadang (belum tertangkap), Ongki (belum tertangkap), Hasim (belum tertangkap) dan Aldi (belum tertangkap), sedangkan 5 (lima) orang lagi berhasil diamankan yaitu Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim, saksi Nipen Supra Niko Bin Walihin, saksi Joni Akbar Bin M. Rasyd Setiawan, Rapli Malindo Bin Linseri (disidang dalam perkara terpisah), saksi Egi Pradesta Bin Superianto (disidang dalam perkara terpisah). Lalu anggota Satresnarkoba Polres OKUS melakukan pengeledahan didalam rumah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan tempat Terdakwa Lantara Idison dan rekan-rekan diamankan, dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tengah rumah tersebut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastik merk Sprite yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) buah cangkir plastik air mineral Oasis yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (Bong), 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) plastik klip bening kosong bekas pakai. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.3458/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram selanjutnya disebut BB1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram selanjutnya disebut BB2
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram selanjutnya disebut BB2

yang disita dari **Nipen Supra Niko Bin Walihin** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,008 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat wama putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.3457/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **Lantara Idison Bin Rahim**

berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut



1. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi A. Muharrom Saribi Bin Hasanul Aini;
 - Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirem kacangbening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), Terdakwa dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirem kacangbening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Rapli (berkas terpisah) yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Nomor Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Terdakwa dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Rapli yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Nomor Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), Terdakwa dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan saudara Rapli yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 2020;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya disebut, 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, yang disita dari tersangka NIPEN SUPRA NIKO Bin WALIHIN (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3457/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Lantara Idison Bin Rahim berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
- 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirem Kaca
- 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirem Kaca
- 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3457/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Lantara Idison Bin Rahim berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsursetiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Lantara Idison Bin Rahim sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhannya dengan



tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhinya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur kedua dakwaan kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini bersifat teoritis yaitu mengenai suatu sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan



diasas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;



Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Rapli dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirem atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3457/ NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik **Lantara Idison Bin Rahim** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
- 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
- 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
- 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara An. Nipen Supra Niko Bin Walihin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lantara Idison Bin Rahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
 - 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirem Kaca
 - 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirem Kaca
 - 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara An. Nipen Supra Niko Bin Walihin

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hemando, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bta